

KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG DITINJAU DARI HUKUM DI INDONESIA

Davina Zahrani Maulidya, Kifafa Istiqomia Devi, Nunik Ika Pratiwi, Revina Azzahra Fatin, Rizqiyatul Khilmiyah

davina.zahrani.2307116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

Criminal acts against people's freedom are one of the physical threats to human dignity as regulated in the Criminal Code. This type of criminal act can affect a person's honor, dignity and independence. So, it is important to explore how society views crime in relation to individual experiences and how this applies in Indonesia. This research aims to analyze criminal acts against people's freedom and assess the effectiveness of implementing criminal practices in Indonesia. This study uses qualitative research, with a case study type research focus on juridical studies regarding criminal acts against people's freedom in terms of Indonesian law. This research technique uses literature studies which produce information in the form of descriptive data sourced from books, e-journals, websites and other literature. The research results show that the Criminal Code in Indonesia clearly regulates criminal acts against people's freedom as explained in articles 446 to 454. However, in practice, the application of criminal sanctions is still not in accordance with its provisions. So in this research the author evaluates and optimizes criminal sanctions to create a fear effect on criminals and maintain more adequate security for victims.

Keywords: criminal acts, personal freedom, Criminal Code)

Abstrak

Tindak pidana terhadap kemerdekaan orang adalah salah satu ancaman fisik terhadap harkat dan martabat manusia yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana jenis ini dapat memengaruhi harkat, martabat, dan kemerdekaan seseorang. Maka, penting untuk mendalami bagaimana pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang terkait dengan pengalaman individu dan bagaimana penerapan hal tersebut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana terhadap kemerdekaan orang serta menilai efektivitas penerapan praktik pidana di Indonesia. Studi ini menggunakan riset kualitatif, dengan jenis studi kasus fokus riset pada kajian yuridis tentang tindak pidana terhadap kemerdekaan orang ditinjau dari hukum di Indonesia. Teknik penelitian ini menggunakan studi literatur yang menghasilkan sebuah informasi berupa data deskriptif yang bersumber dari buku, e-jurnal, website dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP di Indonesia dengan jelas telah mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan orang yang dijelaskan pada pasal 446 sampai pasal 454. Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana masih belum sesuai dengan ketentuannya. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi dan optimalisasi sanksi pidana untuk memberikan efek takut kepada pelaku kejahatan dan menjaga keamanan yang lebih memadai bagi korban.

Kata kunci: tindak pidana, kemerdekaan orang, KUHP

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa Adapun diperintah menurut suprenasi hukum. Melalui pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lalu diberi nama UUD 1945) (Maksum, 2015.). Undang-Undang Dasar 1945 mewakili kedudukan hukum yang teratas di Indonesia tahun. Indonesia adalah negara dengan undang-undang, Sehingga semua tindakan social di Indonesia harus berdasarkan pada undang-undang Indonesia.

Masyarakat adalah manusia dan merupakan suatu kesatuan sosial yang saling berhubungan dan harus mendapat perlindungan hukum (Wahiddin, 2000). Orang tidak bisa lepas dari hukum dalam kehidupan. Sebab, masyarakat selalu membutuhkan hukum sejak lahir hingga meninggal. Masyarakat memerlukan perlindungan karena saling berhubungan dan seringkali menimbulkan konflik antar komunitas (Hidayat, 2016). Perlindungan berarti melindungi seseorang dari orang yang rentan. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala upaya negara untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hak-hak sipil, jaminan hukum, dan memberi perlindungan kepada pihak yang melanggar peraturan norma tersebut.

Delik kriminal yaitu sesuatu determinasi konstistusi yang menetapkan aktivitas-aktivitas yang dibatasi akan dikejakan Bersama gertakan hukuman apabila kekangan yang termaktub dilanggar. Besar profesional yang beranggapan sehingga delik criminal mempunyai kedudukan yang unik dalam system hukum. Sebab, delik hukum enggan memastikan kebiasaan teroisah, melaikan menguatkan adat wilayah ketetapan berbeda Bersama ditetapkannya intimidasi sanksi terhadap pembatah norma-norma di aspek hukum lainnya.

Tindak pidana penculikan merupakan tindak pidana yang melanggar kebebasan pribadi dan merampas hak kebebasan, hak hidup, dan hak penghidupan seseorang. Kejahatan penculikan tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tergolong dalam pelanggaran kebebasan pribadi.

Kejahatan terhadap kebebasan individu adalah pelanggaran yang menghalangi orang untuk menggunakan hak-hak dasar mereka dan melakukan aktivitas sesuai keinginan mereka dalam masyarakat. Ini menghasilkan konflik di antara lembaga yang berusaha untuk memperjuangkan kesejahteraan publik. Dalam konteks ini, terjadi pertentangan antara dua prinsip utama: perlindungan hak individu untuk bergerak secara bebas yang harus dijaga, dan perlindungan ketertiban umum dari perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka. Terdapat dua jenis kejahatan terhadap kebebasan individu, yaitu tindakan yang bertujuan untuk membatasi kebebasan seseorang, yang sering disebut sebagai pelanggaran kebebasan individu. (Kartini 2005)

Penculikan adalah perampasan kemerdekaan seseorang, termasuk melarikan diri atau membawa seseorang pergi. Sebab itu, penyekapan adalah tindakan mengambil alih kepemilikan seseorang yang terjebak atau minggat, atas dasar kepatuhan dari mandat atau dengan pemaksaan tubuh, sehingga ikuti kehendak pelanggar, sasaran berada dalam kepemilikan pelaku. Dalam hal ini, korban tertipu karena ditipu, dan sasaranpun tidak akan menindaklanjuti jika dia mengetahui maksud sebenarnya dari pelaku.

METODE

Dari penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan metode yuridis normatif dengan riset kualitatif dimana jenis studi kasus fokus riset pada kajian yuridis tentang tindak pidana terhadap kemerdekaan orang ditinjau dari hukum di Indonesia. Penulis fokus pada ruang lingkup penelitian sistem penegakan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Riset ini menggunakan teknik studi literatur yang menghasilkan sebuah informasi berupa data deskriptif yang bersumber dari buku, e-jurnal, website dan literatur lainnya yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Teknik ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menyebutkan isi undang-undang yang terdapat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan pengumpulan informasi

Mengumpulkan informasi berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi literatur.

2. Reduksi dan kategorisasi data

Selanjutnya yaitu memilih data-data yang telah diperoleh dan mengkategorisasikan data sesuai dengan kebutuhan.

3. Display data

Penulis menentukan jenis dan bentuk data yang telah diperoleh.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ini harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Secara historis “pidana” secara formal digunakan oleh rumusan pasal VI Undang-Undang No.1 Tahun 1946 untuk pengesahan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “sekalipun dalam Pasal IX-XV masih digunakan sebutan hukum penjara”. Pemakaian sebutan pidana dapat ditafsirkan sebagai sanksi pidana. Untuk pemahaman yang sama, lebih banyak diaplikasikan kosakata baru yaitu hukum pidana. Menurut Van Hammel, pidana merupakan sebuah kemalangan yang memiliki karakter khas dan telah diputusi penguasa untuk menjatuhkan pidana atas nama negara menjadi penjaga dari keamanan norma masyarakat dari kesalahan, yang utama sebab seseorang itu sudah menyalahi sebuah keamanan norma yang wajib di jaga melalui oleh penguasa negara.

Sementara Simons mengatakan bahwa pidana adalah kemalangan yang dilakukan oleh seseorang dari pandangan yang berkuasa terhadap siapa yang ceroboh melakukan kesalahan yang sudah diatur dan dihubungkan dengan undang-undang pidana dan dihukum oleh hakim, Burton M.Leiser mengatakan bahwa pidana adalah kemalangan yang telah diatur dan dihubungkan dengan kecerobohan terhadap suatu aturan.

B. Pengertian Perampasan Kemerdekaan Orang

Menurut Pasal 446 KUHP, perampasan kemerdekaan merupakan tindak pidana. Ayat (1) Pasal 446 KUHP menyatakan bahwa “Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.” Ayat (2) berbunyi bahwa “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” Ayat (3) menyatakan bahwa “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang. dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Ayat (4) menyatakan bahwa “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.” Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa merampas kebebasan orang lain berarti membatasi segala perilakunya kecuali kemampuan bergerak.

Kejahatan terhadap kebebasan manusia dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama, kejahatan yang bertujuan untuk memajukan kebebasan atau dikenal dengan perampasan kebebasan pribadi. Tujuannya adalah untuk merampas kebebasan seseorang. Kedua, tujuannya

adalah untuk merampas kebebasan bertindak seseorang, yaitu berhak pergi ke mana pun, tetapi ia tidak diperbolehkan melakukan hal-hal tertentu. Perampasan kemerdekaan dilakukan dengan cara mengurung seseorang dalam ruangan tertutup, mengikat kaki atau bagian tubuh lainnya sedemikian rupa sehingga orang tersebut tidak dapat keluar dari tempatnya atau berkomunikasi dengan siapapun, sehingga kehilangan kesempatan untuk meninggalkan tempat tersebut.

C. Tujuan KUHP Mengatur Tentang Perampasan Kemerdekaan Orang

Tujuan hukum merujuk pada sesuatu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan hukum merujuk pada sesuatu yang ideal sehingga terkesan abstrak dan tidak operasional. Berkaitan dengan hal tersebut, pada hakekatnya tujuan hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang yakni:

1. Keadilan Hukum
2. Kepastian Hukum
3. Kemanfaatan Hukum

Tujuan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang memberikan kemanfaatan terhadap pelaku serta memberikan kepastian hukum bagi korban. Pada pasal 446 memberikan tujuan yaitu melindungi orang agar tidak terjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan orang yang dilakukan secara paksaan, menipu, maupun berbohong agar dapat melakukan tindakan tersebut. Maka dengan ditetapkan putusan tersebut merupakan suatu kepastian hukum bahwa pelaku telah dijatuhi sanksi pidana.

Terwujudnya tujuan dari perampasan kemerdekaan orang tidak lepas dari pedoman umum pada penerapan tindak pidana tersebut. Hubungan antara asas dan tujuan dari penerapan tindak pidana terhadap perampasan kemerdekaan orang saling berkaitan untuk membentuk tujuan hukum yang sesungguhnya. Tanpa pedoman penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana, sanksi terhadap pelaku berpotensi mengisi celah keadilan bagi para korban pencari keadilan. Artinya, jika tidak ada pedoman umum tentang tindak pidana, maka sanksi terhadap pelaku tidak bisa selaras dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, agar memberikan sanksi kepada pelaku harus didasarkan pada asas-asas umum sanksi tentang kemerdekaan orang dan sekaligus mengarah pada tujuan hukum.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang

Faktor Keimanan

Iman adalah kepercayaan yang diyakini oleh seseorang mengenai suatu agama. Kepercayaan tersebut meliputi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kitab, dan lain sebagainya. Dalam Islam, hukum selalu menjunjung tinggi martabat umat manusia, tidak peduli Anda siapa dan apa pekerjaan Anda. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terkandung dalam surat Al -Maidah (5) ayat 32. Namun faktanya, tindak pidana perampasan kemerdekaan orang merupakan salah satu hal yang paling bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al - Qur'an. Dengan demikian, tidak adanya penghayatan seseorang terhadap keimanan merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya suatu tindak pidana perampasan kemerdekaan orang.

Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perampasan kemerdekaan orang. Ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Contohnya, beberapa orang memiliki lebih banyak kekayaan dan lebih banyak sumber daya, sehingga mereka memiliki lebih banyak kekuasaan dan dapat menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengendalikan orang lain. Kondisi ini dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang lebih miskin dan membuat mereka lebih cenderung menggunakan kebebasan untuk mengatasi ketidakadilan.

Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum yakni pengetahuan individu atau kelompok mengenai peraturan dan ketentuan yang mengatur suatu keadaan tertentu. Kurangnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perampasan kemerdekaan orang. Seseorang yang melanggar hukum belum tentu mereka tidak paham hukum, bisa jadi mereka paham akan hukum akan tetapi memiliki kesadaran hukum yang lemah. Seseorang yang memiliki pemikiran seperti itu terkadang mereka meremehkan eksistensi hukum yang ada, sehingga mereka senang melakukan tindakan menghakimi hukum sendiri yang dapat membahayakan dan merugikan diri mereka sendiri dan orang lain.

E. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang

Penanggulangan kejahatan menggunakan dua sarana: penal dan non-penal. Misalnya, para penegak hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri wilayah sekitarnya telah melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana, seperti:

1. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

Program ini bertujuan untuk memberi anak-anak pengenalan dan pelatihan hukum sejak dini sehingga mereka tidak terjerumus dan terlibat dalam pelanggaran hukum. Peserta didik di JMS mengajarkan tentang hal-hal seperti Di sekolah, siswa diberitahu tentang larangan tawuran, bahaya perundungan (bullying), narkoba, radikalisme, pelanggaran ITE, dan jenis kejahatan lainnya. Diharapkan program ini akan menjadi sumber pengetahuan umum bagi siswa, membantu mereka yang belum tahu menjadi tahu, dan membantu mereka yang belum sadar hukum menjadi lebih paham hukum.

2. Program Jaksa Masuk Kampus (JMK)

Memberikan penyuluhan dan program pengenalan hukum kepada seluruh masyarakat kampus. Tujuan dari Jaksa Masuk Kampus (JMK) ini adalah untuk mendukung terwujudnya revolusi karakter bangsa Indonesia di bidang pendidikan di lingkungan perguruan tinggi sebagai salah satu langkah strategi yang efektif. Dengan program ini, diharapkan siswa akan lebih berhati-hati lagi. Selain itu, diharapkan mahasiswa akan memahami dan memahami hukum sebab-akibat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih rasional.

3. Penyuluhan Hukum terhadap Organisasi Perangkat Desa (OPD)

Penyuluhan ini ditujukan kepada para perangkat desa dan diberikan di dalam lingkungan OPD Tujuan dari program ini adalah untuk memberi para aparatur desa penerangan dan penyuluhan hukum tentang keberadaan hukum, koordinasi antar-aparat, korupsi, dan tugas dan fungsi mereka, sehingga mereka dapat menghindari masalah hukum.

Selain itu, pihak penegak hukum di distrik hukum Pengadilan Negeri melakukan tindakan represif dalam upaya menghentikan tindak pidana yang telah terjadi. Jika suatu pelanggaran pidana telah terjadi berdasarkan undang-undang yang berlaku, berbagai tindakan represif ini juga seharusnya sudah dilakukan. Tindakan represif ini dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan keputusan yang dibuat sesuai dengan tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

F. Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Perampasan Kemerdekaan Orang

Hakim dalam menyelesaikan perkara hukum berupa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perampasan kemerdekaan orang harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang ada karena dalam penjatuhan sanksi, hakim sangat berperan dalam memastikan kehidupan pelaku selanjutnya. Dalam menjalankan kekuasaannya Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki empat organ peradilan dibawahnya, diantaranya:

1. Peradilan Umum

Peradilan Umum merupakan badan hukum yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA), yang mempunyai yurisdiksi atas masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Umum ini mencakup Pengadilan Tinggi di ibukota provinsi.

2. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan hukum yang menjalankan yurisdiksi, bersama-sama dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang menyelesaikan permasalahan agama. Misalnya perkawinan, warisan, dan sebagainya.

3. Peradilan Militer

Peradilan militer adalah penggunaan kekuasaan hukum dalam angkatan bersenjata untuk melindungi hukum dan keadilan, dengan memperhatikan kepentingan pertahanan negara dan menjamin keamanan.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi para penggugat hak dalam sengketa tata usaha negara.


Prinsip- Prinsip hukum yang terdapat pada asas perampasan kemerdekaan orang dan tindak pidana memiliki dua prinsip yaitu prinsip pertimbangan hukum dan prinsip pertimbangan non hukum. Prinsip pertimbangan hukum adalah pertimbangan yang berkaitan dengan fakta hukum yang terdapat pada saat persidangan. Penyajian pertimbangan hukum harus optimal, obyektif dan terbatas pada praktik hukum formal. Apabila penyajian hukum dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat menyurat yang membahas persoalan-persoalan tentang aspek hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang mana harus terlebih dahulu menentukan apakah termasuk dalam tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang mencegah terjadinya pelanggaran hukum, konflik kepentingan dengan sektor lain yang disertai analisis SWOT terhadap kasus tersebut. Misalnya dokumen-dokumen tentang kasus tindak pidana tersebut. Sedangkan, prinsip pertimbangan non hukum adalah keyakinan hakim atau pertimbangan subjektif pada prinsip moral justice dan sosial justice meliputi faktor sosiologis, psikologis, dan filosofis. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka hakim dalam meluruskan hukum positif dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan sosial.

G. Analisis Kasus Tindak Pidana Penculikan Anak

Tindak pidana penculikan merupakan kejahatan terhadap kebebasan manusia, dimana seseorang dirampas hak untuk hidup maupun hak untuk penghidupan. Tindak pidana penculikan dibahas dalam pasal undang-undang di Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa delik penculikan merupakan salah satu kenakalan kepada kebebasan manusia., yang termasuk tindak pidana Bab XXI KUHP yang sedang dibahas. UU tentang penculikan mengatur sebagai berikut: Pasal 450 “Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Pasal 451 “Setiap Orang yang menahan orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Dalam hal ini penculikan terhadap anak seperti Pada tanggal 11 Mei 2023, peristiwa melarikan anak yang belum dewasa terjadi. Korban, JDM (15), dilaporkan hilang oleh ayahnya setelah tidak ditemukan di rumah. Saksi melaporkan bahwa korban terlihat naik sepeda motor bersama seorang pria tak dikenal sekitar pukul 12:00 WITA. Pelaku, RM alias Amat, berhasil ditangkap di sebuah kos-kosan di Manado, Sulawesi Utara pada 16 Juli 2023. Pelaku bisa dijerat dengan Pasal 454 KUHP yang baru, mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima belas tahun untuk penculikan anak di bawah umur. Pada Pasal 282 KUHP yang lama menjadi Pasal 454 KUHP baru memberikan ancaman pidana yang lebih berat, memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku kejahatan. Dalam kasus ini, penerapan Pasal 454 KUHP baru lebih relevan dan mewariskan asas hukum Adapun bertambah nyata untuk menangani tindak delik penculikan anak di bawah umur.

<https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/63700/tim-resmob-polda-gorontalo-bekuk-pelaku-penculikan-anak-di-bawah-umur/>



H. Faktor Penyebab Terjadinya Penculikan

Orang tua, keluarga dan masyarakat juga harus memikul tanggung jawab untuk melindungi hak-hak buah hati menjadi turunan penyambung negara Indonesia. Meskipun demikian, kesenjangan yang terjadi akibat kurangnya kewaspadaan dalam pengawasan terhadap anak justru memperparah niat orang lain untuk melakukan tindak pidana penculikan anak.

Kelalaian Orang Tua maupaun orang disekitarnya terhadap orang asing

Orang penanggung jawab keharusan bagi mencukupi keinginan buah hati mereka, seperti halnya kewajiban untuk melindungi dan mengawasi anak-anaknya. Dalam hal ini, penting untuk mengajarkan anak – anak dengan pendidikan untuk mulai bisa belajar menjaga dirinya dan tidak menerima begitu saja tawaran dan ajakan dari orang asing, apalagi jika kita dibujuk atau dipengaruhi oleh orang asing. Kita perlu mendidik anak kita agar mereka bisa menjaga diri mereka dari orang asing. Orang tua, orang terdekat dari anak kita, harus mengajari mereka untuk menghindari orang lain dan mencari bantuan jika mereka mulai merasa cemas. Penculikan bisa dengan cara-cara seperti mendekati anak, biasanya di tempat umum yang ramai, mengalihkan perhatian orang-orang di sekitar anak, lalu menawarkan tumpangan gratis, makanan, atau minuman. Jika ingin diajak ke suatu tempat, ditawarkan hadiah atau uang, lalu mintalah bantuan kepada orang disekitarmu. Yang paling sulit dipantau adalah pertemanan anak-anak di media sosial, yang cenderung dimiliki oleh banyak orang. Orang tua merasa aman bertemu seseorang di media sosial, anak merasa tertutup atau malu untuk memberi tahu orang tuanya akan bertemu temannya di lokasi yang jauh dari pengawasan orang tua. Contoh situasi terjadinya tindak pidana penculikan anak adalah ketika orang tua lalai dan mempercayai sepenuhnya seseorang untuk mengantarkan anaknya menggunakan transportasi umum, tentu saja kelalaian tersebut bisa menjadi celah atau peluang bagi seseorang untuk melakukan penculikan.

Adanya niat dalam diri pelaku

Tentu saja niat pelaku untuk menculik anak tergolong jahat. Kejahatan dalam pengertian hukum disebut *menrea* atau *guilty mind*, dan kejahatan dapat diartikan sebagai kesalahan yang disengaja (*opzet*) dimana pelakunya mempunyai niat atau kemauan untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu.

I. Upaya Pencegahan Penculikan

Kejahatan penculikan anak terjadi setiap kali pelaku mempunyai kesempatan. Dalam beberapa kasus, hal ini mungkin tidak terjadi sama sekali. Korban penculikan anak saat ini mempunyai posisi sebagai partisipan aktif dan pasif dalam kejahatan tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa disadari korban dapat mempersiapkan pelaku menghadapi situasi yang berujung pada tindak pidana penculikan anak. Upaya pencegahan dan

pemberantasan yang tepat diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan orang tua dan Masyarakat lainnya mengenai kejahatan penculikan anak.

- Upaya Preventif

Dalam upaya ini, orang tua dan orang terdekat dari anak dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan melalui pengawasan berbasis teknologi, dimulai dengan pemasangan CCTV di beberapa area seperti rumah, sekolah, taman bermain, dan lain-lain yang mulai meningkat. Menggunakan aplikasi yang dapat memberikan edukasi dan pembelajaran kepada anak di tempat yang biasa mereka beraktivitas dengan cara memantau, meminta izin dan memberi tahu anggota keluarga bila ingin pergi bersama seseorang serta mengajarkan anak untuk berhati-hati dan menolak ajakan dan paksaan ancaman dari orang asing. Sekolah juga perlu memberikan edukasi kepada mereka tentang pentingnya menolak hadiah dari orang asing, misalnya saat anak sedang menunggu untuk dijemput, dan pihak sekolah juga harus memiliki semua informasi seperti nomor telepon atau kegiatan yang biasa didatangi di murid karena masih tergolong labil.

- Upaya Represif

Upaya represif ini dapat dilakukan dengan segera melaporkan tindak pidana penculikan anak kepada pihak yang berwajib jika terjadi dalam keadaan yang mencurigakan seperti: Apabila anak tiada balik ke kediaman dalam Waktu yang sangat lama atau beberapa hari, maka anak dalam kasus tersebut akan segera ditangani secara maksimal, dan pelakunya akan dikenakan sanksi pidana oleh pihak yang berwajib.

Dalam tindak pidana penculikan anak, perlindungan terhadap anak terjadi melalui pemberian bimbingan dan hak pendidikan dalam upaya rehabilitasi dan sosialisasi, yang nantinya menjadi landasan sistem peradilan anak. Tujuan dari peradilan anak adalah untuk memberikan perlindungan bagi anak, untuk menjamin bahwa mereka memiliki masa depan yang panjang, dan untuk memberikan mereka kesempatan untuk mengalami perkembangan yang berasal dari identitas yang akan membantu mereka menjadi mandiri di kemudian hari. Nantinya, mereka akan berguna baik bagi diri mereka sendiri maupun keluarganya, serta bagi dan negara-negara di masa depan.

Klarifikasi dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Remaja menyatakan bahwa anak yang menjalani proses pidana mempunyai hak sebagai berikut:

1. Anak-anak, misalnya, berhak melaksanakan ibadah keagamaan dan mengunjungi keluarga di bawah Perwalian .
2. Anak-anak seharusnya tidak menghadapi hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
3. Anak-anak dibebaskan dari penyiksaan dan kekerasan apabila perlakuannya kejam atau tidak manusiawi.
4. Mendapatkan hak atas bantuan hukum dan bantuan lain untuk melindungi kepentingan yang mempengaruhi hak anak.

J. Upaya Perlindungan dan Penanganan terhadap Korban

- a. Rehabilitasi anak korban penculikan Rehabilitasi anak korban penculikan antara lain telah diubah dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan UUPSK 6 dan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1), rehabilitasi terdiri atas dua jenis, yaitu rehabilitasi psikososial yang berarti segala bentuk rehabilitasi dalam aspek psikologis dan sosial yang berarti pelayanan dan bantuan Hal ini bertujuan untuk memberikan, meringankan, memberikan perlindungan dan upaya memulihkan kondisi korban, termasuk kondisi psikis, sosial, fisik, dan mental anak korban penculikan, sehingga seluruh fungsi sosial tetap terpelihara. Dia akan baik-baik saja. Rehabilitasi psikologis bertujuan untuk membantu anak-anak yang menjadi korban penculikan oleh psikolog karena mengalami trauma atau masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental. Adanya rehabilitasi psikologis tidak lain adalah upaya pemerintah untuk membantu anak-anak mendapatkan kembali kondisi psikologisnya sebagai korban penculikan.
- b. Perlindungan prosedural dalam peradilan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan tentang perlindungan yang diterima anak, dalam rangka hak-haknya, sebagai anak korban dan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Ini termasuk:

- Anak berhak didampingi oleh orang tuanya atau orang yang dipercaya oleh anak pada semua tahapan pemeriksaan.
- Anak mempunyai hak untuk diperiksa oleh petugas yang berwenang tanpa menggunakan fasilitas umum.
- Anak berhak untuk didengarkan dalam sidang tertutup terhadap semua anak korban atau semua saksi anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana perampasan kemerdekaan orang merupakan suatu tindakan yang sangat melanggar harkat dan martabat kemanusiaan. Tindak pidana ini dapat memengaruhi kebebasan seseorang untuk melakukan aktivitasnya secara normal. Oleh karena itu, KUHP telah mengatur secara tegas mengenai larangan dan ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perampasan kemerdekaan orang. Namun, penerapan kesalahan pidana dalam kasus-kasus nyata belum sesuai dengan ketentuan yang diatur. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini antara lain faktor keimanan, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam penyelesaian kasusnya adalah prinsip pertimbangan hukum dan non hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa KUHP telah mengatur dengan baik mengenai tindak pidana ini, namun penerapannya masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif mencegah terjadinya tindak pidana serta memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi korban. Selain itu, penculikan anak yang melanggar kebebasan manusia juga diatur dalam undang-undang. Faktor utama terjadinya penculikan adalah niat buruk pelaku dan ketidakpedulian orang tua serta orang-orang disekitarnya terhadap orang asing. Salah satu tanggung jawab orang tua atau wali adalah melindungi anak-anak mereka dan mengajari mereka untuk berhati-hati saat berada di dekat orang asing. Penculikan dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti berinteraksi dengan anak di tempat umum dan memberi hadiah atau memberi tumpangan kepada korban. Pelaku mempunyai niat buruk untuk mencelakakan anak tersebut. Penculikan dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan melalui pemantauan teknologi dan pelatihan keamanan. Sekolah juga memberikan informasi kepada anak-anak tentang risiko yang tidak diketahui dan pentingnya meminta bantuan ketika dirasa ada yang mencurigakan.

Negara harus memperhatikan bagaimana dampak kejahatan ini terhadap masyarakat sekitar, sebagaimana disampaikan di atas. Adapun saran yang dapat kami berikan sebagaimana ada dibawah ini:

1. Pemerintah harus lebih menegakkan undang-undang lebih tegas tentang tindak pidana perampasan kemerdekaan.
2. Tindak pidana perampasan kemerdekaan harus lebih serius lagi agar tidak terulang kembali.
3. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih bijak dalam bertindak karena kesalahan kecil bisa merampas kemerdekaan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Magistri, N. R. C. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 82-101.

Akbar Kordisa Suwanto, A. (2023). Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak Dibawah Umur (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur).

Rambey, SR (2023). Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Secara Melawan Hukum Prespektif Hukum Pidana Islam (Putusan No 83/Pid.B/2020/PN Bnj). *Jurnal Interpretasi Hukum* , 4 (3), 403-410.

Nelviana, Nelviana. Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor: 21/Pid. B/2020/Pn. Sby). 2023. PhD Thesis. Universitas Hasanuddin.

Chusnan, Muhammad, Ronny Winarno, and Yudhia Ismail. "Tinjauan yuridis asas perampasan kemerdekaan dan pemedanaan terhadap pelaku anak atas kekerasan seksual." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5.3 (2023): 11-19.

Nadeak, P. P., Aranta, A. M., & Dina, L. L. M. (2023, August). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak. In *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila* (Vol. 2, pp. 71-78).

Alwien, F. T. M. (2017). Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh Pelaku Usaha Perseorangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo PERKAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012 (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)

Rambey, S. R. (2023). Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Secara Melawan Hukum Prespektif Hukum Pidana Islam (Putusan No 83/Pid. B/2020/PN Bnj). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 403-410.

Dirayati, L., & Rizanizarli, R. (2023). TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7(4), 476-483.